



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat Tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I;

PEMBANDING II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat Tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II;

Selanjutnya disebut Para Pembanding;

melawan

TERBANDING I, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Terbanding I;

TERBANDING II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Terbanding II;

TERBANDING III, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Terbanding III;

TERBANDING IV, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai Terbanding IV;

Halaman 1 dari 34 hlm. Put. No.57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING V, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Penggugat V, sekarang sebagai Terbanding V;

TERBANDING VI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai Terbanding VI;

TERBANDING VII, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Penggugat VII, sekarang sebagai Terbanding VII;

TERBANDING VIII, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Penggugat VIII, sekarang sebagai Terbanding VIII;

TERBANDING IX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai Penggugat IX, sekarang sebagai Terbanding IX;

Selanjutnya disebut, sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Yk tanggal 2 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Muh Suhardi/Suradi bin Karsodikromo
 - 2.2. TERBANDING I

Halaman 2 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. TERBANDING II
- 2.4. TERBANDING III
- 2.5. TERBANDING IV
- 2.6. TERBANDING V, sebagai ahli waris pengganti Sibah binti Kromodimejo
- 2.7. Sagiye binti Kriman, sebagai ahli waris pengganti Sibah binti Kromodimejo
- 2.8. TERBANDING VII, sebagai ahli waris pengganti Sibah binti Kromodimejo
- 2.9. TERBANDING VIII, sebagai ahli waris pengganti Sibah binti Kromodimejo
- 2.10. TERBANDING IX, sebagai ahli waris pengganti Sibah binti Kromodimejo

Semuanya adalah ahli waris dari WaTERBANDING I;

3. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini, yaitu:

3.1. Tanah Sawah 7 (tujuh) petak, terletak di Desa X :

- a. Hak Milik No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas : 150 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|----------------|-------|---|----------------------------|
| Utara | : | Joatma/Tugiman | Timur | : | Tugiman/Sutrisno Atmojo |
| Selatan | : | Mujiwiyono | Barat | : | kali/jalan |

- b. Hak Milik No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas : 280 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|--------------|-------|---|---------------|
| Utara | : | Siswo Atmojo | Timur | : | Jariyah/jalan |
| Selatan | : | Sukilah | Barat | : | Larik/kali |

- c. Hak Milik No. C 1492, Persil 60b/II/S, Luas : 345 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|------------|-------|---|----------|
| Utara | : | Kawali | Timur | : | Ngadenan |
| Selatan | : | Sura Utama | Barat | : | Rubinem |



- d. Hak Milik No. C 1492, Persil 60/II/S, Luas : 60 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|-------------|-------|---|---------|
| Utara | : | Pringgo | Timur | : | Kali |
| Selatan | : | Kertodimejo | Barat | : | Sarinto |

- e. Hak Milik No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas : 125 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|---------|-------|---|-------------------|
| Utara | : | Sarinto | Timur | : | Nrimo |
| Selatan | : | Dullah | Barat | : | embong/pekarangan |

- f. Hak Milik No. C 1492, Persil 60a/II/S, Luas : 15 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|--------------------|-------|---|-------------|
| Utara | : | Sarinto +Kromoarjo | Timur | : | Karsodimejo |
| Selatan | : | Pawirodimejo | Barat | : | Sarinto |

- g. Hak Milik No. C 1492, Persil 61a/III/S, Luas : 55 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|-----------------|-------|---|---------|
| Utara | : | Pringgo Sudarmo | Timur | : | kali |
| Selatan | : | Kromoarjo | Barat | : | Sarinto |

- 3.2. Bangunan di atas tanah sawah milik Muh Suhardi/Suradi yang terletak di Kabupaten Bantul, dengan letter C No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas tanah : 150 meter persegi, Luas bangunan : 54 meter persegi (kerjasama dengan Tugiman adik kandung almarhumah Waginem) dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|----------------|-------|---|------------|
| Utara | : | Joatma/Tugiman | Timur | : | Tugiman |
| Selatan | : | Mujiwiyono | Barat | : | kali/jalan |

- 3.3. Bangunan di atas tanah milik Joatmo (ayah tiri Muh Suhardi/Suradi)/Tugiman yang terletak di Kabupaten Bantul dengan leter C No. C 1433, Persil 86/I/S, Luas tanah : 350 meter persegi,



Luas bangunan : 54 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|------------------|-------|---|-------------|
| Utara | : | Sardi Utomo | Timur | : | Kertodimejo |
| Selatan | : | Suradi + Tugiman | Barat | : | kali/jalan |

3.4. Sepeda 2 (dua) buah :

- a. Merk Bataves (Perempuan) : 1 (satu) buah
- b. Merk Simplex (laki-laki) : 1 (satu) buah

3.5. kursi sedan rotan 2 buah, almari kayu jati 2 buah;

Adalah merupakan harta bersama antara WaTERBANDING I dengan Muh Suhardi/Suradi bin Karsodikromo;

4. Menetapkan harta-harta tersebut pada diktum 3 dibagi menjadi 2, antara almarhumah WaTERBANDING I dan Muh Suhardi/Suradi;
5. Menetapkan setengah bagian dari harta pada diktum 4 yang merupakan hak bagian dari Almarhumah WaTERBANDING I sebagai harta waris dan dibagikan kepada ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris, sebagai berikut :
 - 6.1. Muh Suhardi/Suradi, sebagai suami, mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
 - 6.2. Setengah bagian lagi dari harta waris, dibagikan kepada ahli waris (para Penggugat), dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 6.2.1. TERBANDING I, sebagai saudara perempuan kandung mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
 - 6.2.2. TERBANDING II, sebagai saudara perempuan kandung mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
 - 6.2.3. TERBANDING III, sebagai saudara laki-laki kandung mendapat $\frac{2}{7}$ bagian;
 - 6.2.4. TERBANDING IV, sebagai saudara laki-laki kandung mendapat $\frac{2}{7}$ bagian;
 - 6.2.5. Sibah binti Kromodimejo, sebagai saudara perempuan kandung (digantikan oleh Subari, Sagiyeem, Sagineem, Sagiman dan Amat Parji) sebagai ahli waris Pengganti



secara bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{7}$ bagian, dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 2 : 1;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hak bagian Para Penggugat, sebagaimana diktum 3 jika tidak bisa dibagi secara wujudnya, maka seluruh harta yang terdapat dalam diktum 3 akan dilelang di hadapan umum melalui kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada para Penggugat dan para Tergugat, sebesar Rp. 2.516.000.00,- (Dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding, kontra memori banding mtelah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut sebagai berikut:

Keberatan ke 1: Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama



yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa alasan-alasan eksepsi yang kami ajukan pada persidangan di Pengadilan Agama Bantul dalam perkara Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Btl. dan mohon dianggap telah dimasukkan dalam memori banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding yang diajukan pada persidangan di Pengadilan Agama Bantul dalam perkara Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Btl. sebagai berikut:

- Para Tergugat/Para Pembanding menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Tergugat/ Para Pembanding tidak jelas, dalil-dalil gugatan mana yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, sehingga pernyataan Para Tergugat/ Para Pembanding kabur, maka pernyataan ini dikesampingkan;

- Para Tergugat/ Para Pembanding menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mempunyai kesamaan baik dalam obyek gugatan maupun subyek gugatan, dengan perkara Nomor 0976/Pdt.G/2013/PA.Btl. dan telah putus, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan pernah diajukan dalam perkara Nomor 0570/Pdt.G/2014/PA.Btl. telah diputus oleh Pengadilan Agama Bantul kemudian dilakukan banding, telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PTA.Yk;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Para Tergugat/ Para Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara Nomor 0976/Pdt.G/2013/PA.Btl. (bukti T1) adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sedangkan perkara yang diajukan sekarang ini, Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Btl.adalah perkara gugatan pembagian harta warisan dari almarhumah WaTERBANDING I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Muh. Suhardi/Suradi keduanya tidak sama, obyeknya berbeda, amar putusannya berbunyi:

“ Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 0570/Pdt.G/2014/PA.Btl. (bukti P.36) perkara gugatan gono-gini, telah diputus oleh Pengadilan Agama Bantul namun belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena diajukan banding perkara Nomor 0570/Pdt.G/2014/PA.Btl. adalah perkara gugatan gono-gini, sedangkan perkara sekarang ini Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Btl. adalah perkara gugatan waris, maka keduanya tidak sama. Perkara Nomor 0570/Pdt.G/2014/PA.Btl. diajukan banding dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Yk. dan bukan Nomor 03/Pdt.G/2015/PTA.Yk. Bunyi putusan Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Yk. adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0570/Pdt.G/2014/PA.Btl. tanggal 27 Nopember 2014 Masehi bertepatan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah, dengan mengadili sendiri;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi ParaTergugat;

DALAM KONPENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Yk. adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Perkara ini bukan perselisihan hak, akan tetapi tuntutan pembagian harta warisan dari almarhumah Wagiyem binti Kromodimejo, bukan harta bersama milik almarhum, dan ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama, sebagaimana bunyi pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONPENSI

- Oleh karena gugatan rekonsensi merupakan asesori dari gugatan pokok, sedangkan gugatan pokok telah dipertimbangkan dalam konpensi dengan dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai urgensi lagi, oleh karena itu gugatan tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk. akan mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Yk. dalam Konpensi, Pertimbangan Hukum dalam Konpensi dipertimbangkan paling akhir karena dianggap penting dan menyangkut/berhubungan dengan jawaban Para Tergugat/ Para Pemanding yang lainnya, pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 sehingga mengakibatkan gugatan tidak sah;
2. Ketentuan harta bersama menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam adalah hak suami isteri yang masih hidup, bukan hak orang lain, sedang para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Waginem, sehingga yang dapat dituntut para Penggugat pembagian harta warisan almarhumah, bukan harta bersama milik almarhumah, karena memang mereka tidak memiliki hak tersebut

Halaman 9 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, bahwa para Penggugat bukan PERSONA STANDI IN JUDICIO, karena bukan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan atas harta bersama tersebut. Menurut hukum acara termasuk Diskualifikasi in Person, dan dapat dianggap Error in Pesona dan mengandung cacat formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 0976/Pdt.G/2013/PA.Btl. adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sehingga tidak ada obyeknya;

Menimbang, bawa perkara Nomor 0570/Pdt.G/2014/PA.Btl. adalah perkara gugatan gono-gini, obyeknya adalah harta gono-gini almarhumah WaTERBANDING I dan Suradi bin Karsodikromo, sedangkan perkara Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Btl. (perkara sekarang ini) adalah perkara gugatan waris, obyeknya adalah harta warisan almarhumah WaTERBANDING I, tiga perkara tersebut tidak sama obyeknya, maka tidak termasuk Ne bis in idem;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 0976/Pdt.G/2013/PA.Btl. telah diputus, bunyi amar putusannya: "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa perkara Nomor 0570/Pdt.G/2014/PA.Btl. telah diputus, namun diajukan banding dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Yk. bunyi amar putusannya: "Menyatakan gugatan para Penggugat Kompensi tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0976/Pdt.G/2013/PA.Btl. adalah putusan negatif sehingga tidak mengandung unsur Ne bis in idem;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Yk. adalah putusan negatif, sehingga tidak mengandung Ne bis ini idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Yk. angka 2 (dua) yakni "Ketentuan harta bersama menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974..... dan seterusnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memeriksa perkara Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk. memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan angka 1 (satu) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Yk. telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sah karena surat kuasanya tidak memenuhi syarat formil pasal 23 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01/1971 tanggal 23 Januari 1971;

Menimbang, bahwa kalau gugatan tidak sah maka sama dengan tidak ada gugatan, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan lagi isi gugatan tersebut. Apapun hasil pertimbangannya akhirnya tidak sah juga. Berdasarkan alasan tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Yk. tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Yk. angka 2 (dua) yakni: "Ketentuan harta bersama menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..... dan seterusnya" harus dikesampingkan, namun karena pertimbangan hukum tersebut secara berulang-ulang dijadikan dasar/alasan oleh Para Tergugat/ Para Pemanding dalam jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara bahkan dalam memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memeriksa perkara Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk. perlu memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup



kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”

Menimbang, bahwa dua pasal tersebut tidak ada yang menentukan bahwa harta bersama adalah merupakan hak suami isteri yang masih hidup, sehingga dua pasal tersebut tidak tepat dan tidak ada korelasinya serta tidak ada relevansinya apabila dijadikan dasar bahwa harta bersama adalah merupakan hak suami isteri yang masih hidup;

Menimbang, bahwa Hukum Kewarisan Islam mempunyai 5 (lima) asas, yang digali dari ayat-ayat Al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW, asas-asas tersebut adalah: 1. Asas Ijbari 2. Asas Bilateral 3. Asas Individual 4. Asas Keadilan Berimbang 5. Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian (Buku Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, halaman 18, Karangan Dr. Amin Syarifuddin) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa asas Ijbari mengandung pengertian bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sedangkan asas kewarisan semata akibat kematian mengandung pengertian bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku sesudah matinya yang mempunyai harta;

Menimbang, bahwa selama menjadi suami isteri (selama dalam perkawinan) WaTERBANDING I dan Muh. Suradi bin Karsodikromo telah menghasilkan harta bersama/gono-gini;

Menimbang, bahwa WaTERBANDING I telah meninggal pada tanggal 30 Juni 1994, maka berdasarkan asas Kewarisan semata akibat kematian dan asas Ijbari, sejak tanggal 30 Juni 1994 tersebut, telah terjadi peristiwa kewarisan/peralihan harta milik WaTERBANDING I yang berasal dari harta bersama/gono-gini kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tersebut, maka sejak meninggalnya WaTERBANDING I, separoh harta bersama menjadi hak Muh. Suradi bin Karsodikromo selaku suami/pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa separoh dari harta bersama yang seharusnya menjadi hak WaTERBANDING I, menjadi harta warisan dan menjadi bagian/hak ahli warisnya yang pada waktu itu ada 2 (dua) kelompok yakni: 1. Muh. Suradi bin Karsodikromo (suami/duda) 2. Para Penggugat (saudara/sudari kandung). Bagian Muh. Suradi bin Karsodikromo dari harta warisan adalah $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{2}$ sama dengan $\frac{1}{4}$ dari harta bersama sedangkan sisanya $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{2}$ sama dengan $\frac{1}{4}$ dari harta bersama menjadi bagian/hak saudara/sudari kandung yakni para Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak meninggalnya WaTERBANDING I tanggal 30 Juni 1994 secara hukum harta bersama telah terpisah hak kepemilikannya menjadi 2 (dua) bagian:

1. Hak milik Muh. Suradi $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{4}$ dari harta warisan almarhumah WaTERBANDING I, Jumlah hak Muh. Suradi adalah $\frac{3}{4}$ dari harta bersama/obyek sengketa;
2. Hak milik Penggugat $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{2}$ sama dengan $\frac{1}{4}$ dari harta bersama/obyek sengketa.

Menimbang, bahwa walaupun secara hukum $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bersama tersebut $\frac{1}{4}$ bagian menjadi hak Para Penggugat, namun faktanya semua harta bersama tersebut tetap dikuasai oleh Muh. Suradi bin Karsodikromo sampai ia meninggal pada tanggal 11 Pebruari 2011, setelah meninggalnya Muh. Suradi bin Karsodikromo semua harta bersama tetap dikuasai oleh Para Tergugat/ Para Pembanding sampai sekarang, kecuali satu obyek yang dikuasai oleh Tugiman/Terbanding III;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan belum dibagikan kepada ahli waris yang lain, maka tidak ada salahnya kalau dalam petitum nomor 3 gugatan, Penggugat menyebut harta bersama tersebut dengan: Harta peninggalan almarhumah WaTERBANDING I dengan almarhum Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo, menurut Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 13 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Yogyakarta dapat juga disebut dengan: Obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tidak benar pernyataan Tergugat bahwa Muh. Suradi bin Karsodikromo saja yang berhak atas harta gono-gini dari WaTERBANDING I dengan Muh. Suradi bin Karsodikromo, tidak benar pernyataan Para Tergugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai harta warisan dari almarhumah WaTERBANDING I, sebab faktanya semua harta bersama/gono-gini kecuali satu obyek dikuasai oleh Tergugat, padahal $\frac{1}{4}$ dari harta bersama tersebut adalah sebagai harta warisan dari almarhumah WaTERBANDING I yang menjadi hak ahli warisnya yakni Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan: "Sehubungan dalam perkawinan yang kedua antara Muh. Suradi bin Karsodikromo dengan Ngatinah binti Soharjo memiliki anak bernama Fauzan bin Muh. Suradi, maka yang berhak mewarisi harta peninggalan Muh. Suradi bin Karsodikromo adalah Fauzan bin Muh. Suradi (Tergugat II) dan Ngatinah binti Soharjo sebagai isteri Muh. Suradi bin Karsodikromo (Tergugat I)";

Menimbang, bahwa pernyataan Para Tergugat tersebut adalah benar, tetapi harta peninggalan Muh. Suradi bin Karsodikromo hanya $\frac{3}{4}$ dari harta bersama dan tidak seluruhnya, sedangkan $\frac{1}{4}$ harta bersama adalah hak Para Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II hanya berhak mewarisi $\frac{3}{4}$ dari harta bersama, sedangkan $\frac{1}{4}$ harta bersama diwarisi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan: "Bahwa obyek-obyek gugatan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan 0379/Pdt.G/2015/PA.Btl. atas nama Muh. Suradi bin Karsodikromo, maka secara hukum Para Penggugat tidak pada tempatnya menggugat harta Muh. Suradi bin Karsodikromo";

Menimbang, bahwa pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Halaman 14 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa walaupun harta dalam gugatan terdaftar atas nama Muh. Suradi Karsodikromo, tetapi harta tersebut didapatkan selama Muh. Suradi Karsodikromo terikat dalam perkawinan dengan WaTERBANDING I, maka berdasarkan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut menjadi harta bersama antara Muh. Suradi bin Karsodikromo dengan WaTERBANDING I, sedangkan Para Penggugat adalah ahli waris dari WaTERBANDING I, maka sudah pada tempatnya kalau Para Penggugat menggugat harta yang terdaftar atas nama Muh. Suradi bin Karsodikromo yang hakekatnya adalah harta bersama antara WaTERBANDING I dengan Muh. Suradi bin Karsodikromo dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat adalah orang/pihak yang mempunyai kepentingan dan mempunyai hak atas harta bersama tersebut, Para Penggugat adalah PERSONA STANDI IN YUDISIO. Gugatan Penggugat sudah benar dan tidak termasuk DISKUALIFIKASI IN PERSON dan juga tidak bisa dianggap, ERROR IN PERSONA, gugatan Para Penggugat secara formil sudah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Keberatan ke 2: Perlu ditegaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul telah keliru memaknai arti daripada waris, karena setelah almarhumah WaTERBANDING I menikah dengan Muh. Suradi bin Karsodikromo, waris dari WaTERBANDING I adalah Muh. Suradi bin Karsodikromo, dan perlu juga ditekankan bahwa almarhumah WaTERBANDING I telah meninggal terlebih dahulu, maka ahli warisnya adalah Muh. Suradi bin Karsodikromo.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 2 (dua) ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa WaTERBANDING I menikah dengan Muh. Suradi bin Karsodikromo tidak mempunyai anak akan tetapi WaTERBANDING I mempunyai saudara dan saudari kandung, maka didalam kewarisan



Islam disebut KALALAH sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi sebagai berikut:

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian dari seorang saudara laki-laki sama bagian dua saudara perempuan, Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewarisan KALALAH sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa ayat 176, terdapat penjelasan dalam Kitab Mukhtashor Tafsir Ibnu Katsir jilid I halaman 472 Karangan Muhammad Ali Ash-Shobuni yang berbunyi sebagai berikut:

وقوله تعالى (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلاله وليس لها ولد أي ولا والد، لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاً فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فأولى رجل ذكر

Artinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Firman Allah: (Dan dia mewarisi perempuan tersebut jika perempuan tersebut tidak mempunyai anak) maksudnya saudara laki-laki mewarisi seluruh hartanya apabila perempuan tersebut meninggal dalam keadaan KALALAH, perempuan tersebut tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai bapak, sesungguhnya seandainya perempuan tersebut mempunyai bapak, maka saudara laki-laki tidak dapat mewarisi sama sekali. Maka apabila saudara laki-laki tersebut bersama-sama dengan ahli waris yang mempunyai bagian tertentu, maka bagian ahli waris tertentu tersebut diberikan kepadanya, misalnya suami atau saudara seibu, sedangkan sisanya diberikan kepada saudara laki-laki karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rosulullah SAW. Bersabda: "Berikanlah faroid (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa jika suami/duda bersama-sama dengan saudara laki-laki mewarisi perempuan yang meninggal tanpa mempunyai anak dan bapak, maka suami/duda tersebut mendapat bagian tertentu (furudlul muqoddaroh) yaitu $\frac{1}{2}$, sedangkan sisanya diberikan kepada saudara laki-laki (ashobah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suami/duda tidak dapat menghijab/menutup saudara laki-laki, baik hijabul hirman maupun hijabul nuqshon;

Menimbang, bahwa pasal 182 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan".

Menimbang, bahwa ketika WaTERBANDING I meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1994 dia meninggalkan suami (Muh. Suradi bin Karsodikromo)

Halaman 17 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



dan saudara-saudara kandung (laki-laki dan perempuan) yakni Para Penggugat, maka berdasarkan Surat An-Nisa ayat 176 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menjadi ahli warisnya adalah Muh. Suradi (suami/duda) dan saudara-saudara kandung (Para Penggugat) dan bukan Muh. Suradi bin Karsodikromo saja, karena suami/duda tidak menutup/menghijab saudara-saudara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding nomor 2 (dua) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam keberatan Pembanding nomor 2 (dua) Pembanding juga menyatakan sebagai berikut: "bahwa mengenai harta warisan adalah harta gawan dan harta bersama atau gono-gini, jika almarhumah Waginem pada waktu menikah dengan Muh. Suradi telah mempunyai harta terlebih dulu (harta gawan), maka saudara-saudara dari almarhumah Waginem dapat menuntut warisan tersebut, akan tetapi kalau harta itu harta bersama (gono-gini), maka saudara-saudara dari almarhumah Waginem tidak termasuk ahli waris yang berhak menuntut harta bersama (harta gono-gini) tersebut karena ahli waris dari almarhumah Waginem adalah hanya Muh. Suradi, kecuali kalau meninggalnya almarhumah Waginem setelah cerai dengan Muh. Suradi; Karena kalau cerai masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta gono-gini, pendeknya pewaris yang sah adalah suami atau isteri yang masih hidup jika suami isteri tersebut tidak mempunyai keturunan sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terbanding karena yang dituntut/digugat adalah harta bersama, maka Para Terbanding tersebut jelas-jelas tidak mempunyai status legal standing dan tidak berhak untuk menuntut harta bersama antara almarhumah Waginem dengan almarhum Muh. Suradi";

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: "Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat".

Menurut bunyi pasal ini harta warisan adalah harta bawaan ditambah



dengan bagian dari harta bersama, jadi harta bawaan disatukan dengan bagian harta bersama dan bukan hanya harta bawaan saja. Jika almarhumah tidak mempunyai harta bawaan, maka bagian almarhumah WaTERBANDING I dari harta bersama menjadi harta warisan dari almarhumah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, sedangkan ahli waris dari almarhumah WaTERBANDING I bukan hanya Muh. Suradi bin Karsodikromo sebagai suami/duda saja tetapi juga saudara-saudaranya yakni Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam masalah kewarisan KALALAH.

- Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama".

Berdasarkan bunyi pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ini, maka pembagian harta bersama bukan hanya disebabkan cerai hidup saja, akan tetapi cerai matipun juga menjadi sebab harta bersama dibagi 2 (dua), separoh untuk pasangan yang masih hidup dan yang separoh menjadi bagian pasangan yang sudah meninggal lebih dulu, selanjutnya menjadi hak para ahli warisnya, oleh karena bagian harta bersama almarhumah WaTERBANDING I masih dikuasai oleh Muh. Suradi bin Karsodikromo, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat mempunyai legal standing dan berhak untuk mengajukan gugatan terhadap harta bersama tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, keberatan Pembanding nomor 2 (dua) harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding nomor 3 (tiga) dalam memori bandingnya, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan yang lalu yang pada intinya, bahwa pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, tidak tepat dan tidak relevan dijadikan dasar bahwa harta bersama adalah merupakan hak suami isteri yang masih hidup, bukan hak orang lain sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tidak ada keharusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memeriksa perkara 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk. untuk mengikuti pertimbangan hukum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Yk.;

Menimbang, bahwa dalam keberatan nomor 3 (tiga) dalam memori bandingnya, Pembanding menyatakan sebagai berikut: "Ternyata Pengadilan Agama Bantul tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta bahwa tanah sengketa ini sebagian yaitu yang terletak di Dusun Kuwan dengan No. C 1492 persil 86/I/S, luas tanah 150 m², luas bangunan 54 m², di jalan Parangtritis kurang lebih Km. 21 dikuasai oleh TerbandingTugiman, dalam azas hukum perdata barang yang ada dalam penguasaannya tidak boleh digugat, sehingga gugatan Para Terbanding menyalahi azas hukum perdata, dan hal ini menjadikan gugatan kabur";

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam terdapat 5 (lima) asas sebagaimana dijelaskan di atas, diantaranya adalah asas individual, asas ini mengandung pengertian bahwa setiap ahli waris yang berhak mendapatkan bagian sesuai dengan porsinya masing-masing yang telah ditentukan, ia berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, setiap ahli waris mempunyai hak memiliki bagiannya secara perorangan. Setiap orang mempunyai hak untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban atau disebut dengan *Ahliyatul wujub*, maka setiap ahli waris mempunyai kebebasan dan kemerdekaan untuk mengelola hak milik (bagiannya);

Menimbang, bahwa Terbanding/Tugiman menguasai satu obyek dari obyek yang digugat, karena ia merasa mempunyai hak untuk memiliki obyek tersebut sebagai ahli waris dari WaTERBANDING I, pada saat ini ia hanya menguasai tetapi belum memiliki, dia tidak bebas dan tidak merdeka mengelola obyek tersebut, maka ia mengajukan gugatan terhadap obyek yang ia kuasai agar jelas apakah obyek itu hak miliknya apa bukan? Bahkan seandainya Penggugat menguasai seluruh obyek gugatan namun ia belum memiliki obyek tersebut karena masih terikat oleh ahli waris yang lain, maka ia dapat dan dibolehkan mengajukan gugatan terhadap obyek yang ia kuasai semata-mata untuk memperjelas seberapa ia mempunyai hak untuk memiliki obyek tersebut. Berdasarkan asas individual setiap ahli waris mempunyai hak untuk memisahkan hak miliknya dari ikatan harta warisan ahli waris lainnya,

Halaman 20 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dia dapat bebas, merdeka dan leluasa untuk mengelola hak miliknya. Maka berdasarkan asas individual ini, ahli waris dapat mengajukan gugatan terhadap obyek/barang yang ia kuasai namun ia belum miliki dimana di dalam obyek/barang tersebut diduga kuat ada bagian/haknya, sehingga dalam kasus harta warisan khususnya dalam perkara a quo, asas hukum perdata tersebut tidak dapat diterapkan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Pembanding nomor 3 (tiga) harus ditolak.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah WaTERBANDING I;
3. Menyatakan bahwa :
 - 1) Tanah Sawah 7 (tujuh) petak, terletak di Desa X :

- a. Hak Milik No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas : 150 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|----------------|-------|---|----------------------------|
| Utara | : | Joatma/Tugiman | Timur | : | Tugiman/Sutrisno Atmojo |
| Selatan | : | Mujiwiyono | Barat | : | kali/jalan |

- b. Hak Milik No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas : 280 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|--------------|-------|---|---------------|
| Utara | : | Siswo Atmojo | Timur | : | Jariyah/jalan |
| Selatan | : | Sukilah | Barat | : | larik |

- c. Hak Milik No. C 1492, Persil 60b/II/S, Luas : 345 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|------------|-------|---|----------|
| Utara | : | Kawali | Timur | : | Ngadenan |
| Selatan | : | Sura Utama | Barat | : | Rubinem |

- d. Hak Milik No. C 1492, Persil 60/II/S, Luas : 60 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|---|------|
| Utara | : | Pringgo | Timur | : | kali |
|-------|---|---------|-------|---|------|

Halaman 21 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



| | | | | | |
|---------|---|-------------|-------|---|---------|
| Selatan | : | Kertodimejo | Barat | : | Sarinto |
|---------|---|-------------|-------|---|---------|

- e. Hak Milik No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas : 125 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|---------|-------|---|--------|
| Utara | : | Sarinto | Timur | : | Nrimo |
| Selatan | : | Dullah | Barat | : | embong |

- f. Hak Milik No. C 1492, Persil 60a/II/S, Luas : 15 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|--------------------|-------|---|-------------|
| Utara | : | Sarinto +Kromoarjo | Timur | : | Karsodimejo |
| Selatan | : | Pawirodimejo | Barat | : | Sarinto |

- g. Hak Milik No. C 1492, Persil 61a/III/S, Luas : 55 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|-----------------|-------|---|---------|
| Utara | : | Pringgo Sudarmo | Timur | : | kali |
| Selatan | : | Kromoarjo | Barat | : | Sarinto |

- 2) Bangunan rumah permanen 3 (tiga) buah, terletak di Dusun X

- a. Bangunan di atas tanah milik Muh Suhardi/Suradi No. C 1492, Persil 97/IV/P, Luas tanah : 460 meter persegi, Luas bangunan : 120 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|------|-------|---|----------------|
| Utara | : | gang | Timur | : | gang |
| Selatan | : | gang | Barat | : | Sarono Raharjo |

- b. Bangunan di atas tanah sawah milik Muh Suhardi/Suradi No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas tanah : 150 meter persegi, Luas bangunan : 54 meter persegi (kerjasama dengan Tugiman adik kandung almarhumah Waginem) dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|----------------|-------|---|-----------------------------|
| Utara | : | Joatma/Tugiman | Timur | : | Tugiman/Sutrisn o Atmojo |
| Selatan | : | Mujiwiyono | Barat | : | kali+jalan |



- c. Bangunan di atas tanah milik Joatmo (ayah tiri Muh Suhardi/Suradi)/Tugiman No. C 1433, Persil 86/I/S, Luas tanah : 350 meter persegi, Luas bangunan : 54 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|------------------|-------|---|-------------|
| Utara | : | Sardi Utomo | Timur | : | Kertodimejo |
| Selatan | : | Suradi + Tugiman | Barat | : | kali/jalan |

- 3) Sepeda 2 (dua) buah :
- a. Merk Bataves (Perempuan) : 1 (satu) buah;
 - b. Merk Simplex (laki-laki) : 1 (satu) buah;
- 4) Alat-alat rumah tangga :
- a. Kursi sedan rotan : 1 (satu) buah;
 - b. Meja kursi biasa : 1 (satu) set;
 - c. Almari kayu jati : 3 (tiga) buah;
 - d. Tempat tidur/bed;
 - e. Perkakas rumah tangga, piring, gelas, tikar;
- 5) Perhiasan emas :
- a. gelang 22 karat : 50 gram;
 - b. kalung 22 karat : 20 gram;
 - c. cincin 22 karat : 10 gram;
 - d. suweng 22 karat : 5 gram;

Adalah harta peninggalan almarhumah WATERBANDING I dengan almarhum MUH SUHARDI/SURADI;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum Islam;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian kepada para Penggugat;
6. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dengan mendasarkan kepada bukti P.1 sampai dengan P.9, P.10 sampai dengan P.18 dan bukti P.27 yang membuktikan bahwa Para Penggugat adalah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari almarhumah WaTERBANDING I yang merupakan isteri pertama dari Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo, oleh karena itu Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah WaTERBANDING I (isteri almarhum Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bantul tersebut sudah benar dan disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

- (1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;
- (2). Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut dapat difahami bahwa ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya (ayah/ibu) yang meninggal lebih dahulu dari sipewaris. Dalam perkara a quo, Sibah binti Kromodimejo meninggal dunia pada tanggal 4 September 2010, sedang pewaris (WaTERBANDING I) meninggal pada tanggal 30 Juni 1994. Sibah binti Kromodimejo meninggal dunia setelah WaTERBANDING I (pewaris), maka anak-anak Sibah binti Kromodimejo (Subari, Sagiyem, Saginem, Sagiman, Amat Parji) tidak dapat disebut sebagai AHLI WARIS PENGGANTI, tetapi disebut dengan AHLI WARIS YANG MENGGANTIKAN KEDUDUKAN IBUNYA. Walaupun istilah keduanya hampir sama, namun akan tampak perbedaannya kalau dihubungkan dengan bagian harta warisannya. Kalau seandainya Sibah berjenis kelamin laki-laki maka bagiannya 2 kali dibandingkan saudari perempuannya, misalnya TERBANDING I, tetapi kalau Sibah meninggal lebih dahulu dari sipewaris (WaTERBANDING I) bagiannya tidak boleh melebihi bagian TERBANDING I, walaupun ia berjenis kelamin laki-laki;

Halaman 24 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penyebutan AHLI WARIS PENGGANTI terhadap anak-anak Sibah, harus diganti dengan AHLI WARIS YANG MENGGANTIKAN KEDUDUKAN SIBAH/IBUNYA;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bantul telah memberi pertimbangan tentang, harta bersama/Syirkah dari almarhumah WaTERBANDING I dengan Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo dengan mendasarkan atas bukti P.19, P.20 dan P.29 dan saksi-saksi: 1. Adi Marsudiyono/Pardi bin Purwitorejo, 2. Baryana bin Jodarso, 3. Marsilah binti Tugiman, dan telah dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti tersebut di atas Pengadilan Agama Bantul telah menyimpulkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama/gono-gini dari almarhumah WaTERBANDING I dengan Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bantul tersebut sudah benar dan disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat kalau penetapan harta bersama tersebut diletakkan pada nomor 3 (tiga) amar putusan, sebab petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) bukan mengenai harta bersama, akan tetapi mengenai harta peninggalan almarhumah WaTERBANDING I dengan almarhum Muh. Suhardi/Suradi;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Bantul tidak ada amar putusan yang menjawab/mengadili petitum nomor 3 (tiga), padahal menurut pasal 178 ayat (2) HIR, putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 (tiga) gugatan Para Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta bersama antara almarhumah WaTERBANDING I dengan almarhum Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo masih belum pernah dibagi waris oleh ahli warisnya dan sampai sekarang masih menjadi satu kesatuan, oleh karena itu maka harta bersama tersebut

Halaman 25 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinamakan dengan: Harta peninggalan almarhumah WaTERBANDING I dengan almarhum Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo sesuai dengan bunyi petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan menempatkan bunyi petitum gugatan tersebut dalam amar putusan nomor 3 (tiga) putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat telah diperiksa dan diadili, hal ini untuk memenuhi ketentuan pasal 178 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 (empat) gugatan berbunyi: "Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum Islam";

Menimbang, bahwa obyek sengketa telah ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah WaTERBANDING I dengan almarhum Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini WaTERBANDING I dan Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo telah meninggal dunia, maka dalam perkara ini ada 2 (dua) pewaris yakni: WaTERBANDING I yang mempunyai harta peninggalan dan ahli waris, dan Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo yang mempunyai harta peninggalan dan ahli waris. Ahli waris WaTERBANDING I adalah: 1. Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo, 2. Para Penggugat, sedang ahli waris dari Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo adalah: 1. Ngatinah (Tergugat I), 2. Fauzan (Tergugat II);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris, maka harus diuraikan peristiwa terjadinya kewarisan secara kronologis berdasarkan urutan meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa WaTERBANDING I meninggal pada tanggal 30 Juni 1994 dengan meninggalkan ahli waris 1. Muh. Suhardi/Suradi (suami) 2. Para Penggugat (saudara kandung dan anak saudara kandung);

Menimbang, bahwa ketika WaTERBANDING I meninggal dunia, maka Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) dari obyek sengketa (bagian dari harta bersama) (pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan WaTERBANDING I (pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, Surat An-Nisa ayat 12) sama dengan $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ obyek

Halaman 26 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa = $\frac{1}{4}$. Jumlah bagian Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo seluruhnya adalah $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ obyek sengketa;

Menimbang, bahwa ketika WaTERBANDING I meninggal dunia, Para Penggugat mendapat bagian dari harta peninggalan $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (ashobah) pasal 182 Kompilasi Hukum Islam jo. Surat An-Nisa ayat 176;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Muh. Suhardi/Suradi sebagai berikut:

1. Ngatinah binti Soharjo (isteri) mendapatkan bagian $\frac{1}{8} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{32}$ (pasal 180 Kompilasi Hukum Islam jo. Surat An-Nisa ayat 12);
2. Fauzan bin Muh. Suhardi/Suradi mendapatkan sisa (ashobah) $\frac{32}{32} - \frac{3}{32} = \frac{29}{32}$ sesuai dengan bunyi hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فأولى رجل ذكر

Artinya:

Berikanlah faraid (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarganya laki-laki yang terdekat;

Menimbang, bahwa selain Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo ahli waris WaTERBANDING I ketika meninggalnya Waginem/pewaris pada tanggal 30 Juni 1994 terdiri dari saudara kandung laki-laki 2 (dua) orang yaitu: 1. TERBANDING III, 2. TERBANDING IV dan 3 (tiga) saudari kandung perempuan yaitu: 1. TERBANDING I, 2. TERBANDING II, 3. Sibah binti Kromodimejo dengan ketentuan bagian laki-laki sama dengan 2 kali bagian perempuan, sehingga asal masalahnya menjadi 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bagian masing-masing ahli waris dari WaTERBANDING I yakni Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. TERBANDING I, $\frac{1}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{28}$;
2. TERBANDING II, $\frac{1}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{28}$;
3. TERBANDING III, $\frac{2}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{28}$;
4. TERBANDING IV, $\frac{2}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{28}$;
5. Sibah binti Kromodimejo, $\frac{1}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{28}$ (digantikan oleh TERBANDING V, Sagiyem binti Kirman, TERBANDING VII Saginah binti Kirman,

Halaman 27 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERBANDING IX, dengan rincian laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan);

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat; "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, kecuali hanya satu obyek, maka sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari obyek sengketa kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam hal penyerahan bagian Para Penggugat tidak dapat dilakukan secara in natura, maka obyek sengketa akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul mengambil dasar gugatan subsidair (mohon putusan yang seadil-adilnya). Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul tidak dapat dibenarkan, karena ada ketentuan bahwa Majelis Hkim tidak boleh memutus gugatan subsidair apabila gugatan primair sudah diputus. Kalau ada petitum primair dan subsidair, maka Majlis Hakim hanya diperbolehkan memutus salah satunya primair atau subsidair saja, seharusnya Majelis hakim mendasarkan putusannya atas alasan bahwa mengenai putusan pelelangan masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti gugatan (Buku Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 802, karangan M. Yahya Harahap, S.H.).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul formatnya kurang tepat, setelah kalimat MENGADILI, disusul berikutnya: I. DALAM EKSEPSI kemudian II. DALAM KONPENSI, format ini tidak sesuai dengan format dalam pertimbangan hukum yang terdiri dari: I. DALAM EKSEPSI, disusul dengan II. DALAM POKOK PERKARA. Kenyataannya memang tidak ada REKONPENSI, maka tidak tepat kalau ada KONPENSI. Berdasarkan alasan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengubah format putusan dengan mengganti kalimat DALAM KONPENSI dengan kalimat DALAM POKOK PERKARA sesuai dengan format pertimbangan hukum;



Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama Bantul yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dianggap benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR karena tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak dalam perkara ini, maka Pembanding dan Terbanding dibebani untuk menanggung biaya perkara dalam tingkat banding, masing-masing setengahnya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 2 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo;
 - 2.2. TERBANDING I;
 - 2.3. TERBANDING II;
 - 2.4. TERBANDING III;
 - 2.5. TERBANDING IV;
 - 2.6. TERBANDING V, menggantikan Sibah binti Kromodimejo;
 - 2.7. Sagiyem binti Kirman, menggantikan Sibah binti Kromodimejo;



2.8. TERBANDING VII, menggantikan Sibah binti Kromodimejo;

2.9. TERBANDING VIII, menggantikan Sibah binti Kromodimejo;

2.10. TERBANDING IX, menggantikan Sibah binti Kromodimejo;

Semuanya adalah ahli waris dari WaTERBANDING I;

3. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini:

3.1. Tanah Sawah 7 (tujuh) petak, terletak di Desa X :

a. Hak Milik No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas : 150 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|----------------|-------|---|----------------------------|
| Utara | : | Joatma/Tugiman | Timur | : | Tugiman/Sutrisno Atmojo |
| Selatan | : | Mujiwiyono | Barat | : | kali/jalan |

h. Hak Milik No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas : 280 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|--------------|-------|---|---------------|
| Utara | : | Siswo Atmojo | Timur | : | Jariyah/jalan |
| Selatan | : | Sukilah | Barat | : | Larik/kali |

i. Hak Milik No. C 1492, Persil 60b/II/S, Luas : 345 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|------------|-------|---|----------|
| Utara | : | Kawali | Timur | : | Ngadenan |
| Selatan | : | Sura Utama | Barat | : | Rubinem |

j. Hak Milik No. C 1492, Persil 60/II/S, Luas : 60 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|-------------|-------|---|---------|
| Utara | : | Pringgo | Timur | : | Kali |
| Selatan | : | Kertodimejo | Barat | : | Sarinto |

k. Hak Milik No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas : 125 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|---------|-------|---|-------------------|
| Utara | : | Sarinto | Timur | : | Nrimo |
| Selatan | : | Dullah | Barat | : | embong/pekarangan |



- l. Hak Milik No. C 1492, Persil 60a/II/S, Luas : 15 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|--------------------|-------|---|-------------|
| Utara | : | Sarinto +Kromoarjo | Timur | : | Karsodimejo |
| Selatan | : | Pawirodimejo | Barat | : | Sarinto |

- m. Hak Milik No. C 1492, Persil 61a/III/S, Luas : 55 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|-----------------|-------|---|---------|
| Utara | : | Pringgo Sudarmo | Timur | : | kali |
| Selatan | : | Kromoarjo | Barat | : | Sarinto |

- 3.2. Bangunan di atas tanah sawah milik Muh Suhardi/Suradi yang terletak di Kabupaten Bantul, dengan letter C No. C 1492, Persil 86/I/S, Luas tanah : 150 meter persegi, Luas bangunan : 54 meter persegi (kerjasama dengan Tugiman adik kandung almarhumah Waginem) dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|----------------|-------|---|------------|
| Utara | : | Joatma/Tugiman | Timur | : | Tugiman |
| Selatan | : | Mujiwiyono | Barat | : | kali/jalan |

- 3.3. Bangunan di atas tanah milik Joatmo (ayah tiri Muh Suhardi/Suradi)/Tugiman yang terletak di Kabupaten Bantul dengan leter C No. C 1433, Persil 86/I/S, Luas tanah : 350 meter persegi, Luas bangunan : 54 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------|---|------------------|-------|---|-------------|
| Utara | : | Sardi Utomo | Timur | : | Kertodimejo |
| Selatan | : | Suradi + Tugiman | Barat | : | kali/jalan |

- 3.4. Sepeda 2 (dua) buah:

- a. Merk Bataves (Perempuan) : 1 (satu) buah;
b. Merk Simplex (laki-laki) : 1 (satu) buah;

- 3.5. Kursi sedan rotan 2 buah, almari kayu jati 2 buah;

Adalah harta peninggalan almarhumah WaTERBANDING I dengan Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo;



4. Menetapkan bagian Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo dari harta-harta tersebut pada diktum 3 (tiga) adalah:
 - 4.1. $\frac{1}{2}$ bagian merupakan harta bersama;
 - 4.2. $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ merupakan bagian dari harta peninggalan WaTERBANDING I;
Jumlah seluruh bagian Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo adalah $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ yang kemudian menjadi hak ahli warisnya dengan rincian:
 - 4.2.1. Ngatinah binti Soharjo mendapatkan $\frac{1}{8} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{32}$.
 - 4.2.2. Fauzan bin Muh. Suhardi/Suradi mendapatkan sisa/ashobah:
 $\frac{32}{32} - \frac{3}{32} = \frac{29}{32}$.
5. Menetapkan bagian Para Penggugat dari harta-harta tersebut pada diktum 3 (tiga) adalah seluruh harta dikurangi hak Muh. Suhardi/Suradi bin Karsodikromo $\frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ dengan rincian bagian, masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 5.1. TERBANDING I, $\frac{1}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{28}$;
 - 5.2. TERBANDING II, $\frac{1}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{28}$;
 - 5.3. TERBANDING III, $\frac{2}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{28}$;
 - 5.4. TERBANDING IV, $\frac{2}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{28}$;
 - 5.5. TERBANDING V (Penggugat V) Sagiym binti Kirman (Penggugat VI), TERBANDING VII (Penggugat VII), TERBANDING VIII (Penggugat VIII), TERBANDING IX (Penggugat IX), menggantikan kedudukan Sibah binti Kromodimejo, mendapatkan $\frac{1}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{28}$ dengan ketentuan laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Para Penggugat, sebagaimana diktum 5 (lima) putusan ini, jika tidak bisa dibagi secara wujudnya (in natura), maka seluruh harta yang terdapat dalam diktum 3 (tiga) akan dilelang dihadapan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebesar Rp. 2.516.000,- (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
- Menghukum Para Pembanding dan Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, dengan Dra. Hj. Umi Kulsum, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H., M.H., dan Drs. H. Hadi Muhtarom masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta Muh. Harun S.Ag. M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. UMI KULSUM, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H, M.H.

Drs. H. HADI MUHTAROM

Panitera Pengganti.

Ttd.

MUH. HARUN, S.Ag. M.H.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp 139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Supardjiyanto, S.H.

Halaman 34 dari 34 hlm. Put. No 57/Pdt.G/2015/PTA.Yk.